



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Raperda yang terdiri dari :
 - a. 9 (sembilan) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 15 (lima belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2017 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2017, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 6 Februari 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah
 Nomor : 4 Tahun 2017
 Tanggal : 6 Februari 2017

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/ Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	DPRD	
2.	Raperda tentang Investasi Di Kabupaten Cirebon	DPRD	
3.	Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD	
4.	Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	DPRD	
5.	Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon.	DPRD	
6.	Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.	DPRD	
7.	Raperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon	DPRD	
8.	Raperda tentang Program Gemar Membaca dan Belajar Agama.	DPRD	
9.	Raperda tentang Kawasan Tanpa asap Rokok	DPRD	
10.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Pemda	
11.	Raperda tentang Penetapan Desa	Pemda	
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	Pemda	

13.	Raperda tentang Penggabungan PD.BPR di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
14.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.	Pemda	
15.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Pemda	
16.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemda	
17.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.	Pemda	
18.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.	Pemda	
19.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.	Pemda	
20.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.	Pemda	
21.	Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota Sumber.	Pemda	
22.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Dan Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon.	Pemda	
23.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Pemda	
24.	Raperda tentang Perubahan Ketentuan Beberapa Pasal Dalam Perda yang mengatur Retribusi Daerah.	Pemda	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



MUSTOFA

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

N O	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN		
									10	9	8
1.	PENYELENGGA RA PERIJINAN / PENYELENGGA RAAN PERIJINAN TERPADU	1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	Bahwa kewajiban pemerintah daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup; Bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk : a. Mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;	Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi : a. Mendorong tumbuhnya investasi di Daerah; b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah; c. Menghindari kesalahan prosedur serta	Objek Perizinan : Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ruang lingkup: Standar Pelayaan Perizinan Terpadu Daerah berdasarkan prinsip tata kelola yang diselenggara kan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang :	Bahwa dalam rangka meningkat kan kualitas pelayanan publik di Daerah	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempuran antara aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah.	a. Perkebunan; Bawa Peraturan	
					b. Memberikan informasi dalam penerbitan						

	Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).	kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tata laksana perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;	izin dan non izin di Daerah; d. Sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;	b. Perikanan; c. Kehutanan; d. Kesehatan; e. Perhubungan; f. Ketenagakerjaan; g. Perindustrian; h. Perdagangan; i. Pendidikan; j. Peternakan; k. Kebinamargaan; l. Pengairan; m. Energi dari sumber daya mineral; n. Komunikasi dan informasi; o. Penanaman modal; p. Penataan ruang; e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.	Daerah ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi maupun pelayanan dengan lebih cepat dan efisien.
--	---	---	--	--	---

		<p>apelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;</p> <p>Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi</p>

	dalam penyelenggar aan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; Bahaha sebagai upaya untuk meningkatka n kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan

penduduk

dari
penyalahguna
an wewenang
di dalam
penyelempga
raan
pelayanan
publik,
diperlukan
pengaturan
hukum yang
mendukung
nya.

2.	RAPERDA TENTANG INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan</p>	<p>Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan n keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakasa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang</p>	<p>Investor dan Pemerintah Daerah</p> <p>Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Investasi di Kabupaten Cirebon guna tercapainya kemanfaatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya.</p> <p>a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;</p> <p>b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan</p> <p>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>

Lembaran Negara Nomor 4812).	<p>baik.</p> <p>Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi pemerintah daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>	Kabupaten Cirebon.	<p>ya kesajahtera an umum dan pertumbuh an ekonomi yang pesat.</p>

3.	RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);</p> <p>2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan</p>	<p>- Bahwa anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi;</p> <p>a. non diskriminasi;</p> <p>b. kepentingan yang terbaik bagi anak;</p> <p>c. hak untuk hidup,</p> <p>- bahwa</p>	<p>Perlindungan n setiap anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi;</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan</p> <p>b. Tanggu ng jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua</p> <p>c. Perlindungan terhadap anak dan perempuan</p> <p>a. pencegahan; b. pelayanan dan pendampingan; c. reunifikasi; dan pemberdayaan yang berada di ruang lingkup Kabupaten Cirebon</p> <p>Bahwa anak dan perempuan merupakan amanah yang perlu dilindungi, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat</p>	<p>Penyelenggaraan perlindungan anak dan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak bertujuan agar dapat terpenuhinya :</p> <p>a. non diskriminasi;</p> <p>b. kepentingan yang terbaik bagi anak;</p> <p>c. hak untuk hidup,</p> <p>Bahwa negara mengjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak terhadap anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia;</p> <p>Bahwa anak dan perempuan merupakan amanah yang perlu dilindungi, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat</p>	<p>Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini</p> <p>Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini</p>
----	--	---	---	--	---	---

				sebagai manusia seutuhnya;
n Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;	kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;	Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk: a.mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang; b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksloitasi terhadap perempuan dan anak; c.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan	berakh�ak mulia, dan sejahtera	Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;	- bahwa penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan selama ini belum dilakukan secara optimal;	- Bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak dan perempuan yang perlu mendapat	kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.	Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan				

		maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi	Pemerintah
Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;	6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;	dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dan perempuan	

		<p>Indonesia telah menandatangi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.</p> <p>Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, penegakan</p>	11

dan pemenuhan
Hak Asasi
Manusia
adalah
tanggung
jawab Negara
terutama
Pemerintah

4.	<p>RAPERDA TENTANG PROSEDUR PENYEDIAAN, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON</p> <p>- Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.</p>	<p>- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan sarana, prasrama dan utilitas perumahan dari pengembangan perumahan kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>- Mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman</p> <p>- Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelempangan dan pengembangan kehidupan social,budaya dan ekonomi.</p>	<p>Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberlilaharaan dan pengelolaan prasarana dan utilitas pada perumahan adalah keterbukaan, a kuitabilitas dan kepastian hukum.</p>	<p>- Objek prasarana ,sarana dan utilitas perumahan n adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan pembangan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan dari perniagaan / Perbelanjaan n;</p> <p>- Subjek prasarana ,sarana dan utilitas perumahan adalah setiap orang atau badan hukum/b adan usaha yang</p>	<p>a. Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang berlaku;</p> <p>b. Pemanfaatan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/per untukkan dan status kepemilikan;</p> <p>c. Pemerinta h dapat bekerja</p>	
				<p>1. Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Jaringan saluran pembuangan air limbah; - Jaringan saluran pembuangan air hujan; - Tempat pembuangan sampah. <p>2.Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perniagaan / Perbelanjaan n; - Subjek prasarana ,sarana dan utilitas perumahan adalah setiap orang atau badan hukum/b adan usaha yang 	<p>a. Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang berlaku;</p> <p>b. Pemanfaatan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/per untukkan dan status kepemilikan;</p> <p>c. Pemerinta h dapat bekerja</p>		

ma dengan pengembangan , badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam hal pengelolaan	Pemerintah Daerah nanti yang akan memelihara nya. Dan akan diberikan sanksi bila tidak menjalankan peraturan tsb.	3.Utilitas : - Jaringan air bersih; - Jaringan listrik; - Jaringan telepon; - Jaringan gas; - Jaringan transportasi ; - Jaringan pemadam kebakaran.		

5.	<p>RAPERDA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman 5. UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman</p>	<p>Bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan</p>	<p>1. Memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan ketahanan pangan</p> <p>2. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon</p> <p>2. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon</p> <p>2. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon</p> <p>3. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon</p>	<p>1. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan pertanian meliputi :</p> <p>1. Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian</p> <p>2. Perlindungan petani</p> <p>3. Pemberdayaan petani</p> <p>4. Pembiayaan dan pendanaan</p> <p>5. Pengawasan</p>	<p>Program ketahanan pangan merupakan amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian</p> <p>1. Perlindungan Lahan Pertanian</p> <p>2. Perlindungan petani</p> <p>3. Pemberdayaan petani</p> <p>4. Pembiayaan dan pendanaan</p> <p>5. Pengawasan</p>	<p>Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan pertanian meliputi :</p> <p>1. Perencanaan dan perlindungan petani di Kabupaten Cirebon</p> <p>2. Mewujudkan ketahanan pangan</p> <p>3. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon</p> <p>4. Pembiayaan dan pendanaan</p> <p>5. Pengawasan</p> <p>6. Peran Serta Masyarakat</p>
----	--	---	--	--	---	--

6. RAPERDA TENTANG PROMOSI DAN PENGISIAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	<p>1. UU No, 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>Bahwa pengangkatan Jabatan Struktural dan fungsional harus dilakukan secara obyektif, selektif dan transparan sehingga akan menumbuhkan kompetisi dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>1. Memberikan kejelasan pola karier PNS dan Pegawai lainnya</p> <p>2. Memberikan transparansi dalam rekrutmen jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan kompetensi jabatan di Kabupaten Cirebon</p> <p>2.</p> <p>Memberikan persyaratan pengangkatan dan pemindahan jabatan struktural dan fungsional</p>	<p>PNS Pegawai lainnya</p> <p>Ruang lingkup Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilakukan secara terbuka dan adil</p> <p>Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilakukan secara terbuka dan adil</p>	<p>Jangkauan dan Arah Pengaturan mekanisme pengangkatan pemindahan pemberhentian</p> <p>1.Jabatan Struktural Tinggi Pratama dan jabatan administrasi</p> <p>2.Jabatan Fungsional</p>
---	---	--	--	--

7.	RAPERDA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON	<p>1. UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan</p> <p>2. UU nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokoler</p> <p>3. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</p> <p>4. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>5. UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>6. UU Nomor 1 Tahun 2004</p>	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon</p>	<p>Perda ini bertujuan agar anggota DPRD masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.</p>

Tentang
Perbendahar
aan Negara
7. UU No 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintah
an Daerah

8.	RAPERDA TENTANG PROGRAM GEMAR MEMBACA DAN BELAJAR AGAMA	<p>1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>4. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan</p> <p>5. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>1.Bahwa membaca memiliki nilai positif bag perkembangan kecerdasan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuhke mbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>2. bahwa budaya gemar membaca harus harus ditumbuhkan dalam masyarakat dengan demikian</p>	<p>Perda ini bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Cirebon</p> <p>1. Sekolah di Kabupaten Cirebon 2. Universitas Lingkungan Masyarakat</p> <p>Generasi muda di Kabupaten Cirebon</p> <p>Ruang Lingkup Program Gemar Membaca dan Belajar Agama meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pendanaan 4. Pelaksanaan 5. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
			<p>Bahwa gemar membaca dan Belajar Agama harus diwujudkan demi terciptanya Generasi Muda yang Cerdas, Memiliki Pengetahuan dan Berakhlak.</p> <p>Hal ini merupakan tanggung jawab Negara dalam bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945</p>	

9.	RAPERDA	TENTANG	KAWASAN	TANPA ASAP	ROKOK	1. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemerintah Peraturan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha n Daerah	Nomor Tahun 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudka n kawasan tanpa rokok 2. bahwa rokok mengandun g psikoaktif membahaya kan	1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal ayat (2)	2. Menciptaka n manusia yang sehat dan produktif	1. Lingkunga n	2. Lingkunga n	3. Lingkunga n Kesehatan Lingkungan Masyarakat	1. Lingkunga n	2. Lingkunga n	3. Lingkunga n	4. Serta Masyarakat	1. Lingkunga n	2. Pengawasa n	3. Peran Serta Masyarakat	4. Penegakan Hukum dan Ketentuan Sanksi	1. Norma 2. Pengawasa n	3. Peran serta masyarakat ;	4. Peran serta masyarakat ;	5. Ketentuan Umum;	6. Ketentuan penutup

•

hanya membayahakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain ;

3. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangandangan; Berkelaanjutan;	Bahwa lahan pertanian di Kabupaten Cirebon semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian ketahanan pangan seiring meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.	Menjamin terselenggaran dan ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan	Menjamin adanya sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memfasilitasi dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:	Keberhasilan pembangunan pertanian pangan sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan baiknya.	a. Ketentuan umum memuat rumusan academia mengenai pengertian istilan dan frasa;

	Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031	pangan nasional.	(PLP2PB). Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji implementasi UU tersebut dalam mendukung ketahanan pangan. Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi UU No.41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup: 1.Dukungan terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian;	n Peraturan Daerah; 2.Pemahaman
--	--	------------------	---	------------------------------------

lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;

4. Struktur penguasaan lahan pertanian;

5. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali ;

6. Perpecahan dan perpancaran lahan;

7. Pentingnya a pengembangan pusat informasi.

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah yang secara legal dan formal yang mengatur hingga

teknis pelaksanaan dan tindak lanjut operasionalisasi di lapangan. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur secara teknis implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyediaan lahan untuk pertanian menjadi lebih terjamin, fenomena alih fungsi lahan semakin terkendali, serta dukungan program-program pembangunan

pertanian dapat difokuskan pada kawasan tersebut, sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan secara nasional.

11.	RAPERDA TENTANG PENETAPAN DESA	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p>	<p>Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga diperlukan penetapan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Cirebon.</p> <p>- Memberikan pengakuan dan penghargaan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI</p> <p>- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.</p> <p>- Mendorong prakarsa bahwa gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahtera</p>	<p>Memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan</p> <p>- Memberikan pengakuan dan penghargaan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI</p> <p>- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.</p> <p>- Mendorong prakarsa bahwa gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahtera</p>	<p>Desa Kabupaten Cirebon</p> <p>- Penetapan desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang telah memperoleh kode dari Pemerintah Pusat</p>	<p>a. Ketentuan umum memuat rumusan academia mengenai pengertian istilan dan frasa;</p> <p>b. Materi yang akan diatur berupa penetapan desa- desa yang yang akan memudahkan bagi Pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam merumuskan kebijakan berkaitan kedesaan</p>
-----	---------------------------------------	--	--	---	---	--

Dalam
Negeri
Nomor 39
Tahun
2015
tentang
kode dan
data
wilayah
administrasi
si
pemerintahan

an bersama.
- Membantu
pemerintah
an desa
yang profesional,
efisien, dan
efektif,
terbuka,
serta
bertanggun
g jawab.

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2031.	1.Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangun an Industri Nasional Tahun 2015-2035; 3.Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	adanya penambahan luasan wilayah Kabupaten Cirebon dan rencana proyek strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Cirebon yang belum tercantum dalam tata ruang.	memberikan kepastian hukum perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Cirebon	tersusunnya perubahan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Cirebon	wilayah Kabupaten Cirebon	Dengan terbitnya peraturan perundang- undangan yang baru, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap administr asi;	a. ruang lingkup wilayah administr asi;	a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;

		Lebih lanjut memperhatikan dinamika yang muncul di SKPD dan masyarakat yang belum terakomodasi sikan kebutuhan oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, maka penyempuran terhadap naan Peraturan Daerah	masyarakat;

Kabupaten Cirebon
Nomor 17
Tahun 2011
tentang
Renana
Tata Ruang
Kabupaten
Cirebon
Tahun
2011-2031
mutlak
dilakukan
untuk
menghindar
i konflik
yang
berkepanjan
gan
sekaligus
menciptaka
n keadilan
bagi seluruh
masyarakat
di
Kabupaten
Cirebon.

<p>13. RAPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PD. BPR DI KABUPATEN CIREBON</p> <p>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;</p> <p>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD.BPR serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan</p>	<p>optimisasi cakupan pelayanan PD.BPR dengan efisiensi biaya operasional perusahaan</p>	<p>PD.BPR selaku BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan memiliki fungsi untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan pengembangan ini, diharapkan dapat mendorong efektifitas operasional PD.BPR sehingga dapat berkompatisi dengan perbankan swasta dan nasional.</p> <p>1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan Penggabungan</p> <p>3. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Pd Bpr Cirebon</p> <p>4. Struktur Organisasi Dan Kekayaan</p> <p>5. Modal</p> <p>6. Kewenangan Pemilik</p> <p>7. Dewan Pengawas Direksi</p> <p>8. Pegawai</p> <p>9. Pengelolaan Barang / Inventaris Daerah</p> <p>10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>12. Ketentuan Peralihan Ketentuan Lain</p>
---	--	--	---

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon;

Cirebon agar mempunyai BPR yang sehat sedangkan teknisnya dibagi menjadi 2 PD BPR yaitu PD BPR Tunggal Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dan PD BPR Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon Ada beberapa PD BPR yang makin menurun kondisinya, dimana solusi terbaik adalah merger

4. Peraturan

Daerah
Provinsi
Jawa Barat
Nomor 14
Tahun
2006
sebagaima
na telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
Nomor 06
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua Atas
Peraturan
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
Nomor 14
Tahun
2006
Tentang
Perusaha
n Daerah
Bank
Perkreditan
Rakyat dan
Perusaha
n Daerah
Perkreditan
Kecamatan

14.	<p>RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKAT AN DI DESA/KELURAHAN.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berserta peraturan pelaksanaannya; Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna;</p> <p>1. Penyesuaian n ketentuan masa bhakti berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna;</p> <p>2. Perubahan persyaratan pengangkatan pengurus RT/RW di tingkat Desa/Kelurahan, hal ini dilakukan karena dalam mengangkat pengurus RT/RW menemui kesulitan dengan tingkat</p>	<p>memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan pengurus dan masa bhakti berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna;</p> <p>penyesuaian masa bhakti pengurus Karang Taruna dan persyaratan pengangkatan pengurus RT/RW</p>	<p>kepengurusan Karang Taruna dan RT/RW</p>	<p>perubahan atas:</p> <p>1. Masa bhakti kepengurusan Karang Taruna; salah satu upaya meningkatkan persyaratan pendidikan pengurus RT/RW</p>	<p>Bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan di desa dan Kelurahan, diperlukan adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>
-----	--	---	---	--	---

pendidikan SMP. Selain itu pula kepengurusan RT/RW lebih kepada hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, sehingga latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh

15. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA.	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP No.47 Tahun 2015;</p> <p>3. Permenda gri Nomor 112 tahun 2014</p>	<p>1. Hasil klarifikasi gubernur Jawa Barat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD;</p> <p>2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 XIII/2015</p>	<p>tersusunnya pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD yang tertib peraturan perundangan undangan</p> <p>perubahan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan pemerintahan desa yang dalam menjalanka n tugas pokok dan fungsinya harus berjalan bersinergi. Penyelempgaraan pemilihan kuwu yang luber dan jurdil berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif.</p> <p>1. Perubahan ketentuan umum;</p> <p>2. Jadwal tahun pelaksanaan pemilihan kuwu serentak;</p> <p>3. Susunan dan tugas Tim penyelempgara pemilihan kuwu serentak;</p> <p>4. Persyaratan calon kuwu, DPT, mekanisme pengajuan keberatan, biaya pemilihan kuwu, surat suara,</p> <p>5. Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kuwu;</p> <p>6. Penjabat kuwu;</p> <p>7. Pemilihan kuwu antar waktu;</p>	<p>Kuwu,Perangkat Desa dan BPD</p> <p>penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD yang tertib peraturan perundangan undangan</p> <p>perubahan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan pemerintahan desa yang dalam menjalanka n tugas pokok dan fungsinya harus berjalan bersinergi. Penyelempgaraan pemilihan kuwu yang luber dan jurdil berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif.</p> <p>1. Perubahan ketentuan umum;</p> <p>2. Jadwal tahun pelaksanaan pemilihan kuwu serentak;</p> <p>3. Susunan dan tugas Tim penyelempgara pemilihan kuwu serentak;</p> <p>4. Persyaratan calon kuwu, DPT, mekanisme pengajuan keberatan, biaya pemilihan kuwu, surat suara,</p> <p>5. Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kuwu;</p> <p>6. Penjabat kuwu;</p> <p>7. Pemilihan kuwu antar waktu;</p>
--	---	---	--	---

Pengangkat
an dan
pemberhen
tian
perangkat
desa;



menteri
dalam
negeri
nomor 112
tahun 2014
tentang
pemilihan
kepala
desa;
4. Hasil
evaluasi
pelaksanaa
n pemilihan
kuwu
serentak dii
Kabupaten
Cirebon
Tahun 2015

16.	RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>	<p>Agar pengelolaan barang milik daerah yang semakin kompleks, perlu dikelola secara optimal;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006</p>	<p>Tertib pengelolaan barang milik daerah</p>	<p>Barang milik daerah</p>	<p>1. Pejabat pengelola barang milik daerah;</p> <p>2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>3. Pengadaan;</p> <p>4. Penggunaan;</p> <p>5. Pemanfaatan;</p> <p>6. Pengamanan dan pemeliharaan;</p> <p>7. Penilaian;</p> <p>8. Pemindahan tangunan;</p> <p>9. Pemusnahan;</p> <p>10. Penghapusan;</p> <p>11. Penatausahaan;</p> <p>12. Pembinaan;</p> <p>13. Pengawasan dan pengendalian;</p> <p>14. Pengelolaan BMD pada</p>

		SKPD yang mengguna kan pola pengelolaan keuangan BLUD; 15. BMD berupa rumah Negara; 16. Ganti rugi dan sanki; Pengelola an aset tak berwujud.
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu disesuaikan		

17	<p>RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya.</p> <p>Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan</p>	<p>Memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban wabarnya pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundangan</p>	<p>Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya yang sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundangan</p>	<p>Pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Anggaran 2016 d. Catatan atas Laporan Keuangan 	<p>Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</p>
----	--	---	--	---	--	--

peraturan
daerah



18.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017.	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya</p>	<p>Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat masyarakat, sehingga Pengelolaan perubahan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD</p>	<p>Memberikan dasar hukum bagi perubahan pengalokasian penganggaran pengeluaran dan penerimaan dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pendegrasian dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.</p> <p>Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan a. Pendapatan n; b. Belanja; c. Pembiayaan.</p> <p>Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Penetapan perubahan anggaran sesuai dengan struktur APBD yang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapata n; b. Belanja; c. Pembiayaan. <p>Penyusunan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</p>

19.	RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, beserta perubahannya</p>	<p>Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan n Keuangan Daerah; dan manfaat untuk masyarakat, sehingga Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah</p>	<p>Memberikan dasar hukum bagi pengeluaran dan penerimaan anggaran dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pendlegasian dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.</p>
			<p>Penetapan pengalokasian anggaran sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundangan</p>	<p>Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan struktur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapata n; b. Belanja; c. Pembiayaan. <p>Penyusunan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah</p>

20.	<p>RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH</p>	<p>1. Putusan Mahkama h Konstitusi Nomor: 52/PUU-IX/2011; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:18 8.34-6305 Tahun 2016 tentang Pembatalan</p> <p>n Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2011 tentang</p>	<p>Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah</p> <p>- Memperluas obyek beberapa jenis pajak daerah;</p> <p>- perubahan tarif beberapa pajak daerah;</p> <p>- perubahan pengaturan pajak tentang pajak reklame</p>	<p>Beberapa jenis pajak daerah yang terdiri dari:</p> <p>a. pajak restoran;</p> <p>b. pajak hotel;</p> <p>c. pajak hiburan;</p> <p>d. BPHTB;</p> <p>e. APBD.peng alian potensi pajak daerah, penegakan peraturan daerah tentang pajak masih memerlukan peningkatan Harapan terhadap meningkatnya kontribusi dari sektor pajak daerah terhadap APBD tentunya tetap memperhati</p>
-----	---	--	---	--

kan nilai-nilai keadilan, kepatutan dalam masyarakat.

Pajak Daerah.

21.	RAPERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG KOTA SUMBER	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	RDTR adalah rencana terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan, serta dalam rangka operasional pemanfaatan lahan. RDTR merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten kedalam rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan/kawasan strategis kabupaten.	Tujuan RDTR adalah sebagai panduan pemerintah kabupaten Cirebon dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan tersebut, khususnya perizinan bagi penduduk dalam memanfaatkan ruang dan mendirikan bangunan.	Kecamatan Sumber	RDTR skala 1:500	Kota sumber sebagai ibukota Kabupaten Cirebon, agar segera dibentuk RDTR sebagai alat pengarah pengembangan wilayah	Diarahkan untuk kawasan pusat pemerintahan dan pendidikan tinggi.
-----	---	--	---	---	------------------	------------------	---	---

22.	RAPERDA TENTANG RENCANA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK) PLUMBON	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Rencana Tahun 2011-2031.	RDTR Kawasan strategis kabupaten (KSK) kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan plumbon dalam konteks kabupaten Cirebon ke dalam kawasan strategis kabupaten sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dengan ditetapkannya kawasan strategis kabupaten di dalam RTRW Kabupaten Cirebon, maka harus segera disusun RTR kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon	Menyusun materi pengaturan zonasi (zoning regulation) kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon yang dapat dijadikan panduan pemerintah kabupaten Cirebon dalam mengenakan pemanfaatan ruang kawasan tersebut.	1. Teridentifikasi kasinya kondisi eksisting pemanfaatan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon yang memiliki tingkat pertumbuhan wilayah yang tinggi (cepat tumbuh) sehingga perlu diantisipasi pengembangan wilayah di masa mendatang dengan dibuat perda tentang rencana tata ruang.	Kec.Plumbon	RTR 1:50.000	RTR Plumbon merupakan kawasan strategis pengembangan ekonomi pusat perdagangan dan jasa)	Diarahkan untuk kawasan pengembangan ekonomi (industry pusat perdagangan dan jasa)
-----	--	---	---	--	--	-------------	--------------	--	--

23	<p>RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014</p>	<p>Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna memperbaiki pelayanan public, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah</p> <p>Diharapkan dapat muncul pemahaman bersama bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis teknologi informasi dan kabupaten cirebon yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;</p> <p>Terselenggaranya pemerintahan daerah kabupaten cirebon yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah kabupaten ah kabupaten cirebon; Pengelolaan nama domain di lingkup pemerintah kabupaten cirebon;</p> <p>c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan umum; Asas, maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Penyeungan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah kabupaten ah kabupaten cirebon; Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah • Terlaksanaanya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi
----	--	---	---

	<p>di lingkungan OPD yang menghasilkan pelayanan publik yang optimal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan • Terwujudnya masyarakat kabupaten cirebon yang memiliki aksesibilitas 	<p>serta dunia usaha; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pembayaran; • Ketentuan peralihan
--	--	--

terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

24.	<p>RAPERDA</p> <p>TENTANG</p> <p>PERUBAHAN</p> <p>BEBERAPA</p> <p>KETENTUAN</p> <p>PASAL</p> <p>YANG</p> <p>TERTUANG</p> <p>DALAM</p> <p>PERDA</p> <p>YANG</p> <p>MENGATUR</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>DAERAH</p>	<p>1. Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah</p> <p>Indonesia a Nomor: 1 88.34- 6425 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembatasan Pasal 29 Peraturan n Daerah Kabupaten en Cirebon Nomor 7 Tahun 2011</p>
-----	---	--

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 2. Keputusan an Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	a Nomor:1 88.34- 6444 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembata lan Beberap a	Ketentua
--	--	----------

n Peratura
n Daerah
Kabupat
en Cirebon
Nomor 3
Tahun
2012
tentang
Retribusi
Jasa
Usaha;
3. Keputus
an
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesia
a
Nomor: 1
88.34-
6451
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016

tentang
Pembata
lan Pasal
28
Peratura
n
Daerah
Kabupat
en
Cirebon
Nomor 6
Tahun
2011
tentang
Retribus
i
Pelayana
n
Persamp
ahan/Ke
bersihan
;

4. Keputus
an
Menteri
Dalam
Negeri
Republik
Indonesi
a
Nomor: 1

88.34-
6469
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016
tentang
Pembata
lan Pasal
28
Peratura
n
Daerah
Kabupaten
en
Cirebon
Nomor
5 Tahun
2011
tentang
Retribusi
i
Pelayana
n Pasar;
5. Keputus
an
Menteri
Dalam
Negeri

Republik
Indonesi
a
Nomor:1
88.34-
6471
Tahun
2016
tanggal
29
Agustus
2016
tentang
Pembata
lan Pasal
23 ayat
(1)
Peratura
n
Daerah
Kabupat
en
Cirebon
Nomor
21
Tahun
2009
tentang
Retribusi
i
Pemakai

an
Kekayaan
n
Daerah;

DEWAAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KEBUMINETUA,



[Handwritten signature]